

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/25/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/25/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/25/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 700.1.1/444 Tahun 2025 Tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 - 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terdapat 4 temuan namun masih ada 1 temuan yang belum ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **73,80** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,50	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,90	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,55	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,20	73,80

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja.

Dalam komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Terdapat keterlambatan dalam mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada laman SEMARAK dan di esr.menpan.go.id. yaitu pada Dokumen RKT/Renja Perubahan dan Perjanjian Kinerja Perubahan
- b. Terdapat pencantuman Sasaran strategis yaitu "Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, namun sasaran tersebut belum di cantumkan pada dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja 2025.
- c. Pohon kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

2. Pengukuran Kinerja

- a. Terdapat ketidak patuhan terhadap batas waktu unggah dokumen pengukuran kinerja pada Website SEMARAK, di mana dokumen pengukuran kinerja dipublikasikan melebihi batas maksimal yang ditentukan (disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dengan kondisi diantaranya: Dokumen Pengukuran Kinerja TW I (26 Mei 2025), TW II (28 Oktober 2025), TW III (22 Oktober 2025), TW IV (18 Februari 2026)
- b. Belum terdapat bukti dukung berupa link yang disajikan dalam dokumen pengukuran Kinerja TW I- TW IV

3. Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) telah menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), dan telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) Permasalahan/Kendala pada BAB IV telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta sudah melampirkan perhitungan efisiensinya, namun dokumen Laporan Kinerja belum diformalkan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal secara keseluruhan serta belum melakukan evaluasi secara lebih mendalam dengan sumber daya yang memadai antara lain belum dilakukan pemantauan atas hasil pengukuran kinerja setiap Tri Wulan.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan dengan mempublikasikan dokumen perencanaan (Renja/RKT/Perjanjian Kinerja beserta perubahannya) i secara tertib dan tepat waktu .
2. Memastikan kesesuaian pencantuman tujuan, sasaran dan indicator kinerja pada perjanjian kinerja, rencana aksi dan pengukuran kinerja.
3. Menyusun pohon kinerja dengan identifikasi untuk melihat adanya potensi (Crosscutting) dengan tugas dan fungsi perangkat daerah lain memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.) dan diupload ke esr.menpan.go.id dan semarak.kebumenkab.go.id
4. Melengkapi hasil pengukuran kinerja dengan mencantumkan link bukti dukung dalam dokumen pengukuran kinerja TW I - TW IV Tahun 2026.
5. Memastikan penyusunan Laporan Kinerja telah diformalkan (dibubuhi tanda tangan dan stempel).
6. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang di lakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		15/1
IRBAN		15/1-2026
KASUBAG/JFT		



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

